



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMAR MAS'UD BAWEAN
KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik, diperlukan pemenuhan dokter spesialistik sesuai dengan klasifikasi rumah sakit;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wajib Kerja Dokter Spesialis dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Spesialistik di Indonesia;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMAR MAS'UD BAWEAN KABUPATEN GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.

3. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik
4. Direktur adalah Pimpinan RSUD yang secara teknis medis dan teknis operasional bertanggung jawab pada Bupati.
5. Wajib kerja dokter spesialis adalah penempatan dokter spesialis di RSUD;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Pelaksanaan wajib kerja dokter spesialis bertujuan untuk :

- a. pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik;
- b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan di RSUD ;dan
- c. mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan tingkat rujukan

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Bupati mengajukan usulan kebutuhan dokter spesialis berdasarkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di RSUD.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi tenaga kesehatan;
 - b. penyelenggaraan upaya kesehatan;
 - d. kemampuan pembiayaan;
 - e. kondisi geografis dan sosial budaya; dan
 - f. kebutuhan masyarakat.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk :

- a. menerbitkan surat izin praktek untuk peserta wajib kerja dokter spesialis;
- b. menyediakan sarana, prasarana dan peralatan spesialistik di RSUD yang akan digunakan dalam mendukung pemberian pelayanan kesehatan spesialistik;
- c. menyediakan fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas siap huni yang layak dan aman;
- d. memberikan jaminan keamanan bagi peserta wajib kerja dokter spesialis;
- e. memberikan tambahan insentif kepada peserta wajib kerja dokter spesialis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- f. memberikan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Hak dan Kewajiban

Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis

Pasal 5

Peserta wajib kerja dokter spesialis berhak :

- a. mendapatkan surat ijin praktik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah;
- b. mendapatkan fasilitas tempat tinggal siap huni yang layak dan jaminan keamanan;
- e. memperoleh insentif dari pemerintah daerah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan; dan

- d. memperoleh jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peserta wajib kerja dokter spesialis berkewajiban :

- a. Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis yang berhalangan melaksanakan tugas, wajib mendapatkan izin pimpinan rumah sakit;
- b. Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis yang berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib mengganti waktu pelaksanaan wajib kerja dokter spesialis sesuai dengan waktu yang ditinggalkan.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, PENCATATAN

DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Wajib Kerja Dokter Spesialis.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan mengikutsertakan organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan kedokteran.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. memantau pelaksanaan wajib kerja dokter spesialis;
 - b. mengidentifikasi permasalahan yang terjadi terkait wajib kerja dokter spesialis; dan
 - c. memberikan umpan balik kepada institusi pendidikan kolegium.

Bagian Kedua

Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Direktur RSUD harus melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan wajib kerja dokter spesialis kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan rencana tindak lanjut serta melaporkannya kepada Dinas Kesehatan Provinsi

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan wajib kerja dokter spesialis;
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Komite Penempatan Dokter Spesialis, organisasi profesi, dan asosiasi institusi pendidikan kedokteran.

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diarahkan untuk :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter spesialis; dan
- b. melindungi masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh peserta wajib kerja dokter spesialis.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Dinas Kesehatan dapat memberikan sanksi administratif terhadap peserta wajib kerja dokter spesialis yang melanggar ketentuan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing

- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis
 - c. penghentian pembayaran tunjangan; dan/atau
 - d. pencabutan surat izin praktik.
- (3) Penghentian pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur RSUD.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan tugas wajib kerja dokter spesialis bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 24 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 13

JDIH KAB GRESIK